



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA

NOMOR 9 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN SUMBAWA NOMOR 17 TAHUN 2019 TENTANG SUSUNAN
PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA
MASA JABATAN 2019-2024

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, dalam rangka peningkatan kinerja sehingga mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah;

b. bahwa adanya perpindahan posisi anggota fraksi Partai Demokrat dalam struktur alat kelengkapan dewan berdasarkan Surat Fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor : 071/FPD-DPRD/SBW/III/2023, tanggal 26 Maret 2023 hal : Reposisi Anggota Fraksi Partai Demokrat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 17 Tahun 2019 tentang Susunan Pimpinan dan Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa Masa Jabatan 2019-2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

1/1/2

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa;
8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA NOMOR 17 TAHUN 2019 TENTANG SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA MASA JABATAN 2019-2024.

KESATU : Mengubah Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 17 Tahun 2019 tentang Susunan Pimpinan dan Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa Masa Jabatan 2019-2024;

- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah perubahan pada Lampiran Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 17 Tahun 2019 tentang Susunan Pimpinan dan Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa Masa Jabatan 2019-2024, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini;
- KETIGA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 10 Mei 2023



Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bupati Sumbawa di Sumbawa Besar;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
3. Yth. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
4. Yth. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
5. Yth. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
6. Yth. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA
NOMOR 9 TAHUN 2023
TANGGAL 10 MEI 2023

SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN
DAERAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA
MASA JABATAN 2019-2024

NO.	NAMA ANGGOTA	JABATAN	KETERANGAN
1.	AHMADUL KUSASI, SH	Ketua	Pasal 54 ayat (5) Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Sumbawa bahwa Sekretaris DPRD karena jabatannya juga sebagai sekretaris Badan Pembentukan Peraturan Daerah dan bukan sebagai anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah
2.	MUHAMMAD NUR, S.Pd.I	Wakil Ketua	
3.	H. EDY SYAH RIANSAH, SE	Anggota	
4.	MUHAMMAD TAYEB	Anggota	
5.	HAMZAH ABDULLAH	Anggota	
6.	EDY SYARIFUDDIN	Anggota	
7.	SYAIFULLAH, S.Pd	Anggota	
8.	H. SALMAN ALFARISI, SH	Anggota	
9.	SUKIMAN K, S.Pd.I	Anggota	
10.	BUDI KURNIAWAN, ST	Anggota	
11.	IRWANDI	Anggota	

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA
KETUA
ABDUL RAFIQ